KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www. unpatti.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PATTIMURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang :

a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;

b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, maka Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;

c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pattimura tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi R.I. Nomor 20 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Pattimura;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, jo. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Satu Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 65456/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2023-2027;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
16. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 6 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Pattimura;
17. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pattimura;
18. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pattimura;
19. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Universitas Pattimura;
20. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda di Lingkungan Universitas Pattimura;
21. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, dan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Universitas Pattimura;
22. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kelulusan Mahasiswa di lingkungan Universitas Pattimura;

23. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kegiatan Akademik di lingkungan Universitas Pattimura;
24. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di lingkungan Universitas Pattimura;
25. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pattimura;
26. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 11 Tahun 2026 tentang tahun akademik Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PATTIMURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2) Universitas Pattimura yang selanjutnya disebut Unpatti adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Senat Unpatti yang selanjutnya disingkat Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Unpatti.
(4) Rektor adalah Rektor Unpatti.
(5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
(6) Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpatti.
(9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
(10) Mahasiswa Asing adalah peserta didik berkewarganegaraan asing yang diterima melalui mekanisme seleksi resmi untuk menempuh pendidikan di Unpatti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

(12) Capaian pembelajaran lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang menjadi standar kompetensi lulusan program studi.
(13) Mata kuliah adalah bagian dari kurikulum yang berisi materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu.
(14) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk penilaian.
(15) Semester antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil.
(16) Sistem kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
(17) Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(18) Sistem Blok adalah sistem penyelenggaraan pembelajaran yang menyajikan suatu mata kuliah atau modul secara terpadu dan intensif dalam beberapa periode waktu terfokus pada 1 (satu) semester.
(19) Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester pada setiap mata kuliah guna mencapai capaian pembelajaran lulusan.
(20) Indeks prestasi semester atau disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan atau prestasi belajar mahasiswa pada satu semester.
(21) Indeks prestasi kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak semester awal sampai semester di mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
(22) Kartu rencana studi atau disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana penawaran mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
(23) Kartu hasil studi atau disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, IPS dan capaian beban belajar serta IPK.
(24) Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau produk akademik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain sebagai syarat penyelesaian studi.
(25) Sistem informasi akademik yang selanjutnya disebut SIAKAD adalah sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk menghimpun, mengelola, menyajikan data, serta menginformasikan evaluasi hasil studi mahasiswa secara digital.
(26) Pangkalan data pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
(27) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data/bahan dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
(28) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan peraturan akademik ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan landasan yuridis bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Unpatti dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara terpadu dan bermutu.

(2) Tujuan penyusunan peraturan akademik ini:
 a. menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu dan dijiwai oleh nilai-nilai filosofis hotumese serta pola ilmiah pokok (PIP) bina mulia ke lautan guna mewujudkan universitas unggul, mendunia, dan berkarakter budaya kepulauan tahun 2045;
 b. mewujudkan terlaksananya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara otonom guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
 c. menjamin berjalannya siklus penjaminan mutu secara konsisten melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi;
 d. mendorong dan menetapkan pencapaian standar pendidikan tinggi Unpatti agar secara konsisten dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
 e. mewujudkan pengelolaan akademik dan pengambilan keputusan yang terukur serta berbasis data; dan
 f. menjamin terselenggaranya kurikulum yang adaptif dengan menerapkan paradigma *outcome-based education* (OBE) untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

BAB III
ASAS PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan akademik dilaksanakan berdasarkan asas:
 a. kebenaran ilmiah;
 b. kebebasan akademik;
 c. otonomi keilmuan;
 d. integritas akademik;
 e. keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi;
 f. keterbukaan dan akuntabilitas;
 g. Penjaminan mutu;
 h. relevansi; dan
 i. keberlanjutan.

(2) Kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kaidah, metode, dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab dalam pencarian, pengembangan, penyampaian, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan melalui kebebasan dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kaidah keilmuan.

(5) Integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwujudkan melalui kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap etika akademik.

(6) Keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diwujudkan melalui pemberian hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam penyelenggaraan akademik.

(7) Keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diwujudkan melalui penyelenggaraan akademik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.

(8) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diwujudkan melalui pemenuhan standar pendidikan tinggi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

(9) Relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diwujudkan melalui keterkaitan penyelenggaraan akademik dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

(10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diwujudkan melalui penyelenggaraan akademik yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan, kelembagaan, sumber daya, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Program Pendidikan

Pasal 4

(1) Unpatti menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.

(3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi, spesialis, dan subspesialis.

(4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), diploma 3 (tiga), sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

(5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh program studi, fakultas, dan program pascasarjana.

(6) Penyelenggaraan kegiatan akademik program magister sebidang/monodisiplin ilmu, diselenggarakan oleh masing-masing program studi pada fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi program magister dimaksud, diselenggarakan oleh program pascasarjana.

(7) Penyelenggaraan program doktor dapat dilakukan melalui kuliah dan/atau melalui riset.

(8) Penyelenggaraan program doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 a. memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep keilmuan, teknologi, dan/atau seni yang mengandung ciri kebaruan dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 b. memiliki kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian; dan
 c. memiliki kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

(9) Program doktor dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang program magister yang tidak sejenis, dengan ketentuan calon mahasiswa harus lulus matrikulasi.

(10) Penyelenggaraan kegiatan akademik program magister dan program doktor sebidang/monodisiplin ilmu melalui kuliah, diselenggarakan oleh program studi pada fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi program magister dan program doktor dimaksud diselenggarakan oleh program pascasarjana.

(11) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi program doktor tidak sebidang/interdisiplin ilmu, diselenggarakan oleh program pascasarjana.

(12) Penyelenggaraan kegiatan akademik program doktor melalui riset dilaksanakan oleh program studi pada fakultas, dan administrasinya diselenggarakan oleh program pascasarjana sesuai peraturan yang berlaku.

(13) Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, sedangkan pengawasannya oleh Senat.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor melalui riset sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 5

(1) Unpatti dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran.

(2) Penyelenggaraan program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

(1) Untuk perluasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, Unpatti dapat menyelenggarakan pendidikan di luar kampus utama dalam bentuk program studi di luar kampus utama (PSDKU).

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan PSDKU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan satuan waktu semester sesuai dengan kalender akademik.

(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dan dapat menyelenggarakan semester antara.

Bagian Kedua
Program Studi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Program studi diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dan berfungsi menyelenggarakan kurikulum.
(2) Program studi memiliki beban studi yang dinyatakan dalam jumlah sks, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi

Pasal 9

(1) Pembukaan program studi wajib memenuhi persyaratan minimum sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan standar mutu serta akreditasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembukaan program studi baru diusulkan oleh Rektor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 10

(1) Program studi diselenggarakan oleh fakultas dan program pascasarjana.
(2) Setiap program studi yang diselenggarakan wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi Unpatti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Program studi wajib:
a. menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan dan RPS setiap mata kuliah dengan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala;
b. menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
d. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik berbasis indikator mutu melalui monitoring digital dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dengan menggunakan hasil *tracer study* dan evaluasi pengguna lulusan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran berbasis data.

Paragraf 4
Penutupan Program Studi

Pasal 12

(1) Program studi yang berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi persyaratan dapat diusulkan penutupannya oleh Rektor kepada Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Senat .
(2) Mahasiswa yang berasal dari program studi yang ditutup dipindahkan ke program studi lainnya yang serumpun sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penyelenggaraan, evaluasi, pengembangan, dan penutupan program studi diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Sistem Perkuliahan

Pasal 14

(1) Sistem perkuliahan terdiri atas:
 a. penuh waktu; dan
 b. paruh waktu;
(2) Sistem perkuliahan penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem perkuliahan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran berdasarkan struktur dan kalender akademik.
(3) Sistem perkuliahan paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem perkuliahan yang memiliki pengaturan khusus dalam aspek waktu, pola pembelajaran, karakteristik mahasiswa atau mekanisme penyelenggaraannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau kelompok peserta didik tertentu.

Bagian Keempat
Sistem Kredit Semester

Pasal 15

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan SKS.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
(3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan.

Pasal 16

(1) Beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam sks.
(2) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran per semester.

(3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. belajar terbimbing;
 b. penugasan terstruktur; dan
 c. kegiatan mandiri.

(5) Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk pembelajaran lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan beban belajar, penyelenggaraan sistem blok, modul, dan bentuk pembelajaran lainnya diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Matrikulasi

Pasal 17

(1) Matrikulasi merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan sebelum dan/atau pada awal semester pertama bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.

(2) Fakultas dan program pascasarjana dapat menyelenggarakan matrikulasi sesuai kebutuhan program studi.

(3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan dan/atau penyetaraan kompetensi awal guna mendukung keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

(4) Materi dan kompetensi yang dimatrikulasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik keilmuan dan kebutuhan capaian pembelajaran lulusan.

(5) Penyelenggaraan matrikulasi pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan ditetapkan oleh dekan atau direktur program pascasarjana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, mekanisme, penilaian, dan pelaksanaan matrikulasi diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Semester Antara

Pasal 18

(1) Kegiatan akademik semester antara setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler.

(2) Semester antara diselenggarakan untuk mendukung percepatan masa studi, perbaikan hasil belajar, penguatan kompetensi, dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. durasi waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu, dengan jumlah proses belajar sekurang-kurangnya 16 tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

b. mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah dengan status penawaran ulang, perbaikan nilai dan/atau penawaran mata kuliah baru;
c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk penawaran ulang dan/atau perbaikan nilai; dan
d. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(3) Mahasiswa dengan IPK minimal 3,50 dapat menawarkan mata kuliah baru pada semester antara dengan syarat:
a. paling banyak 3 sks; dan
b. bukan mata kuliah prasyarat.

(4) Biaya penyelenggaraan semester antara dibebankan kepada mahasiswa yang menawarkan mata kuliah sesuai dengan penetapan tarif yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara yang menampung spesifikasi karakter masing-masing program studi diatur dengan panduan akademik fakultas yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V
PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN REGISTRASI ULANG, DAN CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 19

(1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

(2) Jenjang seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
a. program vokasi;
b. program sarjana;
c. pendidikan profesi;
d. program magister/spesialis; dan
e. program doktor/subspesialis.

(3) Penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan akademik dilakukan melalui Jalur:
a. seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP);
b. seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT); dan
c. seleksi mandiri.

(4) Jalur SNBP dan SNBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk jenjang diploma III, sarjana, dan sarjana terapan.

(5) Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT mengikuti sistem perkuliahan penuh waktu.

(6) Jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk jenjang diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis, lebih lanjut diatur dengan keputusan Rektor.

(7) Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri mengikuti sistem perkuliahan penuh waktu atau paruh waktu.

Bagian Kedua
Registrasi dan Registrasi Ulang

Pasal 20

(1) Mahasiswa baru wajib melakukan registrasi sesuai waktu yang telah ditentukan.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. pengisian formulir data diri;
 b. pengunggahan dokumen;
 c. pembayaran biaya pendidikan; dan
 d. pengurusan kartu tanda mahasiswa
(3) Kartu tanda mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat sekurang-kurangnya:
 a. nomor induk mahasiswa (NIM);
 b. nama lengkap mahasiswa;
 c. program studi;
 d. fakultas; dan
 e. foto mahasiswa.
(4) Format NIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan keputusan Rektor.
(5) Bentuk dan desain kartu tanda mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Rektor;

Pasal 21

(1) Mahasiswa lama wajib melakukan registrasi ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak aktif dan dibebaskan dari biaya pendidikan.

Pasal 22

Registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Cuti Akademik

Pasal 23

(1) Cuti akademik atau penundaan studi diberikan bagi mahasiswa aktif paling banyak 2 (dua) semester.
(2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melakukan registrasi sesuai waktu yang telah ditentukan setelah masa cuti berakhir.
(3) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, tidak berhak menerima dan/atau mendapatkan layanan akademik.
(4) Pengajuan cuti akademik dilakukan setiap semester sesuai kalender akademik dan dihitung sebagai masa studi.
(5) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengambil cuti akademik dapat kehilangan hak atas beasiswanya, kecuali ditentukan lain oleh pemberi beasiswa.

(6) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. program sarjana dan sarjana terapan diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi;
 b. program magister dan program doktor diberikan paling banyak 1 (satu) semester selama masa studi;
 c. program profesi diberikan paling banyak 1 (satu) semester selama masa studi;
 d. program spesialis diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi; dan
 e. program subspesialis diberikan paling banyak 1 (satu) semester selama masa studi.

(7) Apabila mahasiswa yang mengambil cuti akademik telah aktif kembali, maka penentuan jumlah sks yang dapat diprogram dalam KRS didasarkan pada indeks prestasi (IP) semester terakhir yang dicapai sebelum mahasiswa bersangkutan mengambil cuti.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti akademik diatur dengan keputusan Rektor.

BAB VI
REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA, DAN MOBILITAS MAHASISWA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Pasal 24

(1) Rekognisi diberikan terhadap prestasi mahasiswa yang dicapai dalam bidang akademik maupun nonakademik, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

(2) Setiap mahasiswa aktif berhak mengajukan rekognisi atas CPL, yang diperoleh melalui aktivitas di luar perkuliahan selama masa studi sebagai bagian dari beban belajar.

(3) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. publikasi ilmiah;
 b. prestasi akademik dan nonakademik; dan
 c. literasi digital dan kursus.

(4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup penulisan karya ilmiah hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau dipresentasikan dalam seminar nasional maupun internasional.

(5) Prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup pengakuan atas prestasi di bidang akademik dan nonakademik.

(6) Literasi digital dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup pengakuan atas perolehan sertifikat kompetensi mikro atau penyelesaian kursus pada tingkat nasional dan/atau internasional oleh lembaga terakreditasi.

(7) Rekognisi terhadap aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui konversi ke dalam mata kuliah penguatan kompetensi atau mata kuliah irisan yang relevan dengan struktur kurikulum program studi.

(8) Penentuan bobot sks rekognisi didasarkan pada waktu kegiatan atau akumulasi jam aktivitas, di mana 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar.
(9) Prosedur rekognisi dilakukan melalui penilaian portofolio secara ketat oleh tim penilai program studi guna menjamin kesesuaian dengan CPL.
(10) Seluruh hasil penetapan rekognisi wajib didokumentasikan dan diproses secara digital melalui SIAKAD.
(11) Ketentuan teknis mengenai instrumen penilaian, matriks konversi prestasi, dan tata cara pengajuan rekognisi diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Rekognisi Mobilitas Mahasiswa Internasional

Pasal 25

(1) Rekognisi diberikan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui program mobilitas internasional baik secara luring maupun daring.
(2) Proses konversi dan penyetaraan sks bagi mahasiswa yang mengikuti program kerja sama internasional dilakukan melalui SIAKAD berdasarkan keselarasan CPL.
(3) Mahasiswa asing yang mengikuti program kerja sama wajib terdaftar secara resmi dan dilaporkan aktivitas akademiknya ke PDDikti.

BAB VII
BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM, RENCANA STUDI, DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

Pasal 26

(1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada:
 a. program diploma 1 (satu), paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang selama 2 (dua) semester;
 b. program diploma 2 (dua), paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang selama 4 (empat) semester; dan
 c. program diploma 3 (tiga), paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang selama 6 (enam) semester.
(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
(4) Mahasiswa pada program diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), dan diploma 3 (tiga) wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
(5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang diatur dengan keputusan Rektor.

(6) Mahasiswa pada program diploma 3 (tiga) dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 27

(1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang selama 8 (delapan) semester.
(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
(4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 c. pada lembaga di luar perguruan tinggi
(5) Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
(7) Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(8) Unpatti memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi sarjana kedokteran, program studi kedokteran gigi, profesi, dan spesialis.
(10) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 28

(1) Masa tempuh kurikulum pada program profesi disusun dan ditetapkan oleh Rektor bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Khusus program profesi pada fakultas kedokteran, beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang selama 5 (lima) semester.

Pasal 29

(1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
(2) Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 30

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang selama 7 (tujuh) semester.

Pasal 31

(1) Masa tempuh kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester.
(2) Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 32

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program subspesialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dirancang selama 4 (empat) semester.

Bagian Kedua
Rencana Studi

Pasal 33

(1) Rencana studi mahasiswa dilakukan melalui sistem kontrak sesuai sebaran mata kuliah pada setiap semester secara daring dalam SIAKAD.
(2) Jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
(3) Rencana studi mahasiswa pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) paling banyak 20 (dua puluh) sks.
(4) Jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa pada semester 3 (tiga) dan selanjutnya, ditentukan berdasarkan perolehan IPS mahasiswa pada semester sebelumnya.
(5) Program studi yang menggunakan sistem blok, jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa pada semester 3 (tiga) dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam panduan akademik fakultas yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 34

(1) Jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) ditentukan berdasarkan perolehan IPS pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. IPS 3,00 sampai 4,00 berhak mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) sks;
 b. IPS 2,50 sampai 2,99 berhak mengambil paling banyak 21 (dua puluh satu) sks;

c. IPS 2,00 sampai 2,49 berhak mengambil paling banyak 18 (delapan belas) sks;
d. IPS 1,50 sampai l,99 berhak mengambil paling banyak 15 (lima belas) sks; dan
e. IPS kurang dari 1,50 berhak mengambil paling banyak 12 (dua belas) sks.

(2) Jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa program diploma, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis setiap semester diatur sesuai kurikulum program studi.

Bagian Ketiga
Masa Studi

Pasal 35

(1) Rentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu ditetapkan dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
(2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.
(3) Program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 36

(1) Pemenuhan masa studi dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi sesuai masa studi dan beban belajar; atau
b. mengikuti proses pembelajaran pada program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban belajar serta sisanya dapat mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

(2) Pemenuhan masa studi dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran pada program studi;
b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran pada program studi lain dalam Unpatti; dan/atau
c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Unpatti, berupa:
 1. pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
 2. pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda; dan
 3. pembelajaran pada lembaga nonperguruan tinggi.

(3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku pada program sarjana di fakultas kedokteran Unpatti.

(4) Pelaksanaan pemenuhan masa studi dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Fakultas dan/atau Unpatti.

BAB VIII
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 37

(1) Setiap program studi wajib menyusun, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada CPL secara berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(2) Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Rektor tentang pedoman penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum.

Pasal 38

Struktur kurikulum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis memuat mata kuliah yang dikembangkan program studi untuk memenuhi CPL dan profil lulusan.

Pasal 39

(1) Mata kuliah dalam kurikulum program diploma, sarjana, dan sarjana terapan terdiri atas:
 a. mata kuliah wajib nasional;
 b. mata kuliah wajib universitas;
 c. mata kuliah wajib fakultas; dan
 d. mata kuliah program studi.
(2) Mata kuliah wajib nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. agama 2 (dua) sks;
 b. Pancasila 2 (dua) sks;
 c. kewarganegaraan 2 (dua) sks; dan
 d. bahasa Indonesia 2 (dua) sks.
(3) Mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. pengelolaan sumber daya kelautan dan kepulauan 2 (dua) sks;
 b. bahasa Inggris 2 (dua) sks; dan
 c. kuliah kerja nyata (KKN) 3 (tiga) sks yang hanya berlaku untuk program sarjana dan sarjana terapan.
(4) Mata kuliah wajib fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan masing-masing fakultas sesuai karakteristik bidang ilmu.
(5) Mata kuliah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh program studi dengan memperhatikan kesepakatan asosiasi/organisasi program studi sejenis, dan visi keilmuan program studi.

(6) Pengembangan muatan mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan mata kuliah program studi harus menyerap nilai-nilai pola ilmiah pokok (PIP) Unpatti dan mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pasal 40

(1) KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan tujuan mendampingi, membantu, dan menyelesaikan permasalahan nyata masyarakat.
(2) KKN dilaksanakan menggunakan pola:
 a. KKN reguler;
 b. KKN tematik;
 c. KKN kolaborasi;
 d. KKN kebangsaan; dan
 e. KKN internasional.
(3) KKN reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah dipelajari untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan.
(4) KKN tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang fokus dan spesifik pada suatu bidang kompetensi atau tema tertentu.
(5) KKN kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sinergi dari beberapa perguruan tinggi.
(6) KKN kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai perguruan tinggi secara nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
(7) KKN internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang membawa mahasiswa ke lingkungan masyarakat lintas negara untuk belajar, dan berkolaborasi untuk membantu menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas diaspora di tingkat internasional.
(8) KKN dikoordinasikan oleh wakil Rektor bidang akademik dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melalui tim pengelola KKN yang diangkat oleh Rektor.
(9) Pilihan pola KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh wakil Rektor bidang akademik dan LPPM melalui tim pengelola KKN dengan wakil dekan bidang akademik untuk ditetapkan dan dilaksanakan sesuai panduan KKN.
(10) KKN dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 135 jam atau 4-6 minggu kegiatan lapangan.
(11) Mahasiswa diperkenankan mengikuti KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan melakukan penawaran mata kuliah KKN dalam KRS.
(12) Pelaksanaan KKN dapat diselenggarakan pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
(13) Penilaian KKN dilakukan oleh dosen pendamping lapangan (DPL) berdasarkan rubrik penilaian dan diinput ke sistem informasi pengelolaan KKN (SIP KKN).
(14) DPL yang tidak memasukkan nilai KKN sampai batas waktu yang ditentukan, penilaian dilakukan oleh tim pengelola KKN.

(15) DPL direkrut melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh LPPM dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(16) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam panduan KKN yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 41

(1) Setiap mata kuliah memiliki kode unik yang memberikan informasi tentang karakteristik mata kuliah.
(2) Kode mata kuliah sebanyak 12 (dua belas) digit terdiri atas 6 (enam) kode huruf dan 6 (enam) kode angka.
(3) Pada 3 (tiga) kode huruf pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akronim kelompok mata kuliah yang dijabarkan sebagai berikut:
 a. MWN : Mata Kuliah Wajib Nasional;
 b. MWU : Mata Kuliah Wajib Universitas;
 c. MWF : Mata Kuliah Wajib Fakultas;
 d. MWP : Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 e. MPP : Mata Kuliah Pilihan Program Studi.
(4) Pada 3 (tiga) kode huruf kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan singkatan program studi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(5) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut:
 a. angka pertama dan kedua menandakan tahun mulai berlakunya kurikulum;
 b. angka ketiga menandakan jenjang pendidikan:
 1. angka 3 untuk diploma I;
 2. angka 4 untuk diploma II;
 3. angka 5 untuk diploma III;
 4. angka 6 untuk sarjana dan sarjana terapan;
 5. angka 7 untuk program profesi;
 6. angka 8 untuk program magister, magister terapan, dan spesialis; dan
 7. angka 9 untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis.
 c. angka keempat menunjukkan karakteristik mata kuliah:
 1. angka 1 untuk mata kuliah dengan nilai huruf; dan
 2. angka 2 untuk mata kuliah dengan nilai keterangan.
 d. angka kelima dan keenam menandakan nomor urut mata kuliah menurut kelompok mata kuliah.
(6) Perubahan kode mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kurikulum, perubahan status mata kuliah, atau perubahan nomenklatur program studi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 42

(1) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS.
(2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. moda, model dan metode pembelajaran;
f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. daftar referensi yang digunakan.

(3) Penyusunan RPS wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PIP, dan SDGs.

(4) RPS wajib dievaluasi dan direkonstruksi secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya pada program studi.

(5) Panduan penyusunan RPS diatur lebih lanjut oleh LPMPP.

Bagian Ketiga
Pembelajaran

Pasal 43

(1) Penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat dilaksanakan bila mata kuliah tersebut tercantum dalam jadwal pada semester berjalan yang ditetapkan oleh fakultas atau program pascasarjana.

(2) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan melalui model yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hard skill, soft skill* dan *life skill.*

(3) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
a. moda pembelajaran tatap muka (luring dan/atau daring);
b. bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, bengkel, kebun percobaan, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang ditetapkan dengan panduan akademik fakultas/program pascasarjana; dan
c. metode pembelajaran antara lain seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan kegiatan ilmiah lainnya.

(4) Porsi pembelajaran daring dalam skema *hybrid dan*/atau *blended learning* dilaksanakan paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk tatap muka dalam jaringan (daring) dari total jumlah pertemuan dalam satu semester.

(5) Seluruh aktivitas pembelajaran wajib dikelola secara terintegrasi melalui platform *learning management system* (LMS).

(6) Bahasa pengantar utama dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.

(7) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sepanjang diperlukan.

Pasal 44

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan memperhatikan karakteristik proses pembelajaran.

(2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 b. holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 c. integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 d. saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 e. kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 f. tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 g. efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 h. kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 i. berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 45

(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.

(2) Metode pembelajaran efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.

(3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
(4) Pengembangan metode pembelajaran dapat menerapkan paradigma *experiential learning* guna memperkuat keterhubungan antara teori dan praktik sesuai karakteristik mata kuliah.

BAB IX
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Penilaian dan Pembobotan

Pasal 46

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
(2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 c. memperbaiki proses pembelajaran.
(3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan CPL.
(4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
(5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 47

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah, blok, atau modul dinyatakan dalam:
 a. indeks prestasi; atau
 b. keterangan lulus atau tidak lulus.
(2) Komponen penilaian hasil belajar terdiri atas partisipasi mahasiswa, tugas, kuis, praktik, proyek berbasis tim, metode pemecahan kasus, UTS, dan UAS.
(3) Pembobotan pada setiap komponen penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, dengan ketentuan pembobotan untuk proyek berbasis tim dan metode pemecahan kasus sekurang-kurangnya 50%.
(4) Bentuk penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam nilai mutu untuk jenjang diploma, sarjana, sarjana terapan, dan profesi:

Mutu			
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
85 - 100	A	4,00	Sangat Baik
70 - 84,99	B	3,00	Baik
55 - 69,99	C	2,00	Cukup
40 - 54,99	D	1,00	Kurang
0 - 39,99	E	0	Gagal

(5) Bentuk penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam nilai mutu untuk jenjang magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis:

Mutu			
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
≥ 90	A	4,00	Sangat Baik
85-89	A-	3,70	
80-84,99	B+	3,30	Baik
70-79,99	B	3,00	
65-69,99	B-	2,70	
55-64,99	C	2,00	Cukup
<55	E	0	Gagal

(6) Khusus program studi pada fakultas kedokteran, nilai mutu diatur dalam panduan akademik berdasarkan hasil penetapan bersama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

(7) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
a. berbentuk kegiatan di luar kelas;
b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi; dan
c. berbentuk matrikulasi.

(8) Penilaian hasil belajar pada:
a. setiap semester dinyatakan dengan IPS; dan
b. akhir program studi dinyatakan dengan IPK.

(9) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dinyatakan dalam besaran I_s yang dihitung dengan rumus jumlah dari hasil perkalian besar sks mata kuliah (k_i) dengan nilai mutu (n_i) mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester bersangkutan, dan ditulis:

$$I_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i n_i}{\sum_{i=1}^{n} k_i}$$

(10) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dinyatakan dalam besaran I_k yang dihitung dengan rumus jumlah dari hasil perkalian besar sks mata kuliah (K_i) dengan nilai mutu (n_i) mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah secara kumulatif, dan ditulis:

$$I_k = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i n_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

Bagian Kedua
Ujian

Pasal 48

(1) Ujian dikelompokkan atas:
 a. ujian semester; dan
 b. ujian tugas akhir.

(2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a terdiri atas:
 a. UTS untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran suatu mata kuliah sampai tengah semester sesuai RPS.
 b. UAS untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran suatu mata kuliah selama satu semester sesuai RPS.

(3) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. untuk program diploma dalam bentuk makalah;
 b. untuk program sarjana, dan sarjana terapan dalam bentuk ujian skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 c. untuk program magister, magister terapan, dan spesialis, dalam bentuk ujian tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis; dan
 d. untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis, dalam bentuk ujian disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

(4) Tugas akhir lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 49

(1) Penilaian ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(2) Tim penguji ujian tugas akhir:
 a. untuk program diploma, sarjana, dan sarjana terapan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 3 (tiga) orang penguji;
 b. untuk program magister dan magister terapan berjumlah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang penguji;
 c. untuk program doktor dan doktor terapan berjumlah 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 1. promotor sebanyak 1 (satu) orang;

2. ko-promotor sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang;
3. penguji eksternal sebanyak 1 (satu) orang; dan
4. penguji internal sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang

d. untuk program spesialis dan program subspesialis berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 3 (tiga) orang penguji.

(3) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan dekan/direktur program pascasarjana.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penilaian ujian tugas akhir dan persyaratan serta kualifikasi tim penguji ujian tugas akhir diatur lebih lanjut dengan panduan akademik fakultas/program pascasarjana.

Pasal 50

(1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dinyatakan lulus ujian tugas akhir jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B.

(2) Mahasiswa program magister, magister terapan dan spesialis dinyatakan lulus ujian tugas akhir jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B+ (B plus).

(3) Mahasiswa program doktor, doktor terapan, dan subspesialis dinyatakan lulus ujian tugas akhir jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B+ (B plus).

(4) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberi kesempatan menempuh ujian ulang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.

(5) Penetapan kelulusan pada ujian tugas akhir dilakukan oleh panitia/komisi ujian tugas akhir.

Bagian Ketiga
Pemasukan dan Perbaikan Nilai Mata Kuliah

Pasal 51

(1) Dosen wajib memasukkan nilai mata kuliah yang diampu sesuai kalender akademik yang berlaku.

(2) Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

(3) Nilai mata kuliah yang tidak dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nilai akhir minimal B bagi mahasiswa yang memenuhi syarat minimal tatap muka 75% dari total tatap muka sesuai persyaratan kurikulum.

(4) Penentuan pemberian nilai minimal B sebagaimana pada ayat (3) diputuskan dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh program studi sebelum penutupan penilaian.

(5) Mahasiswa yang belum menyelesaikan salah satu atau beberapa komponen penilaian dinyatakan tidak lengkap (TL), diberikan kesempatan melengkapi sebelum waktu penutupan penilaian.

(6) Sampai dengan waktu penutupan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa tidak melengkapi, maka diberikan nilai 0 (nol) pada komponen yang tidak lengkap.

(7) Hasil penilaian diumumkan melalui SIAKAD kepada mahasiswa.

Pasal 52

(1) Mahasiswa yang belum mencapai nilai B dapat diberi kesempatan untuk perbaikan melalui remedial sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian.
(2) Nilai maksimum yang diperoleh dari perbaikan melalui remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah B.
(3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa.

Pasal 53

(1) Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai mata kuliah dengan cara menawarkan mata kuliah tersebut pada KRS dan diwajibkan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik pada semester berikut.
(2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang diperoleh.

BAB X
BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu
Tugas Akhir

Pasal 54

(1) Tugas akhir merupakan kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa sebagai persyaratan menyelesaikan studi.
(2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot:
 a. 4 (empat) sks untuk program diploma;
 b. 6 (enam) sks untuk program sarjana dan sarjana terapan;
 c. 10 (sepuluh) sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis;
 d. 20 (dua puluh) sks untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis; dan
 e. bobot sks untuk program profesi diatur dalam panduan akademik.

Pasal 55

(1) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan maksimum 1 (satu) semester terhitung sejak rencana studi disetujui.
(2) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa program magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis memperhatikan masa studi.
(3) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir, dievaluasi tiap akhir semester dan apabila belum menyelesaikan mata kuliah tersebut, diberi nilai E dan wajib menawarkan kembali ke dalam KRS semester berikutnya.
(4) Program studi wajib melakukan evaluasi pembimbingan tugas akhir mahasiswa dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi.
(5) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 a. peringatan kepada mahasiswa dan/atau pembimbing; dan
 b. penggantian pembimbing jika terbukti lalai.

Bagian Kedua
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 56

(1) Pembimbing tugas akhir adalah dosen tetap yang diberikan tanggung jawab melakukan pembimbingan.
(2) Pembimbing tugas akhir diangkat dalam kedudukannya sebagai:
 a. pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk tugas akhir pada program diploma, sarjana, dan sarjana terapan, magister, magister terapan, dan spesialis; dan
 b. promotor dan ko-promotor untuk tugas akhir pada program doktor, doktor terapan, dan subspesialis.

Pasal 57

(1) Pembimbing utama tugas akhir pada program diploma, sarjana, dan sarjana terapan ditetapkan oleh Rektor atas usulan dekan dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan; dan
 b. berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala atau berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
(2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengarahkan isi, substansi keilmuan, dan metodologi penelitian.
(3) Pembimbing pendamping tugas akhir pada program diploma, sarjana, dan sarjana terapan ditetapkan oleh Rektor atas usulan dekan dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan; dan
 b. berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor atau S3 dengan jabatan asisten ahli.
(4) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu pembimbing utama berkaitan dengan teknis penulisan, sistematika, dan format laporan.
(5) Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai pembimbing pendamping tugas akhir.

Pasal 58

(1) Pembimbing utama tugas akhir program magister, magister terapan, dan spesialis ditetapkan oleh Rektor atas usulan direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan; dan
 b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala.
(2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengarahkan isi, substansi keilmuan, dan metodologi penelitian.
(3) Pembimbing pendamping tugas akhir ditetapkan oleh Rektor atas usulan direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan; dan
 b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
(4) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu pembimbing utama berkaitan dengan teknis penulisan, sistematika, dan format laporan.
(5) Direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai pembimbing pendamping tugas akhir.

Pasal 59

(1) Promotor tugas akhir pada program doktor, doktor terapan, dan subspesialis ditetapkan oleh Rektor atas usulan direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan;
 b. berpendidikan doktor dengan jabatan profesor; dan
 c. dalam 5 (lima) tahun terakhir pernah mempublikasikan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
(2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengarahkan keseluruhan isi, substansi, dan arah riset disertasi yang mengandung potensi kebaruan ilmiah (potensi *novelty*).
(3) Ko-promotor disertasi sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dengan syarat:
 a. sesuai kompetensi keilmuan; dan
 b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala.
(4) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu mengoreksi aspek teknis penulisan dan memperkuat keahlian spesifik.
(5) Direktur program pascasarjana/dekan fakultas kedokteran dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai ko-promotor tugas akhir.

BAB XI
EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DAN STANDAR KELULUSAN

Bagian Kesatu
Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 60

(1) Setiap program studi wajib melakukan evaluasi proses pembelajaran.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek:
 a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 c. masa tempuh kurikulum;
 d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
(3) Aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dievaluasi untuk menilai keberlangsungan, keterlaksanaan, dan efektivitas proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
(4) Jumlah mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dievaluasi untuk memantau keberlanjutan dan perkembangan status akademik mahasiswa selama menempuh pendidikan.
(5) Masa tempuh kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dievaluasi untuk menilai kesesuaian struktur, beban belajar, dan tahapan pembelajaran dengan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPL dan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum.
(6) Masa penyelesaian studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dievaluasi untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran dan layanan akademik.

(7) Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dievaluasi untuk menilai relevansi CPL dengan kebutuhan dunia kerja serta sebagai dasar pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 61

(1) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan setelah dievaluasi pada akhir semester 2 (dua), diperkenankan melanjutkan studi pada program studi yang sedang ditempuh apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) sks mata kuliah yang dinyatakan lulus dan mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00, dan 2,50 khusus untuk mahasiswa fakultas kedokteran.
(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis oleh program studi, yang secara otomatis juga diinformasikan melalui SIAKAD agar dapat diketahui oleh mahasiswa dan dosen penasehat akademik.

Pasal 62

(1) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan setelah dievaluasi pada akhir semester 4 (empat), diperkenankan melanjutkan studi pada program studi yang sedang ditempuh apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) sks mata kuliah yang dinyatakan lulus dan mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan 2,50 untuk mahasiswa fakultas kedokteran.
(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain.

Pasal 63

(1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan dikeluarkan (*drop out*).
(2) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang selama 4 (empat) semester tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Standar Kelulusan

Pasal 64

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma, sarjana, dan sarjana terapan setelah memenuhi syarat:
 a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 c. memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,80 dengan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah, kecuali untuk program studi pada fakultas kedokteran tidak diperbolehkan ada nilai D;
 d. telah lulus tes kemampuan bahasa Inggris TOEFL *prediction* dengan skor nilai 350 (tiga ratus lima puluh) yang dilaksanakan Unpatti dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan; dan
 e. telah menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus.

(2) Persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, wajib dipenuhi pada saat usulan rekomendasi ujian sarjana.
(3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 65

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus program magister, magister terapan, dan profesi kedokteran setelah memenuhi syarat:
 a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 c. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah;
 d. telah lulus tes kemampuan bahasa inggris TOEFL *prediction* dengan skor nilai 450 (empat ratus lima puluh) yang dilaksanakan Unpatti dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 e. khusus bagi program magister program studi pendidikan bahasa inggris, telah lulus tes kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan skor nilai minimal 500 (lima ratus) yang dilaksanakan Unpatti dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 f. telah melakukan publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah berkualifikasi SINTA 3, dibuktikan minimal dengan letter of acceptance; dan
 g. telah menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus.
(2) Persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, wajib dipenuhi pada saat usulan rekomendasi ujian tesis dan ujian profesi kedokteran.
(3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam panduan akademik.

Pasal 66

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus program doktor dan doktor terapan setelah memenuhi syarat:
 a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 c. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C;
 d. telah lulus tes kemampuan bahasa inggris TOEFL *prediction* dengan skor nilai 500 (lima ratus) yang dilaksanakan Unpatti dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 e. khusus bagi program doktor program studi pendidikan bahasa inggris telah lulus tes kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan skor nilai minimal 550 (lima ratus lima puluh) yang dilaksanakan Unpatti dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 f. telah melakukan publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah berkualifikasi sinta 2, dibuktikan minimal dengan *letter of acceptance*; dan
 g. telah menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus.

(2) Persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, wajib dipenuhi pada saat usulan rekomendasi ujian disertasi.
(3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam peraturan akademik.

Bagian Ketiga
Predikat Kelulusan

Pasal 67

(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian, yang dinyatakan pada transkrip nilai.
(2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada IPK yudisium, lama studi, dan persyaratan lain yang ditentukan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
(3) Predikat kelulusan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda penghargaan.

Pasal 68

(1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program diploma, sarjana, dan sarjana terapan terdiri atas:
 a. IPK 2,80 - 3,20 memuaskan;
 b. IPK 3,21 - 3,60 sangat memuaskan; dan
 c. IPK 3,61 - 4,00 pujian.
(2) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan memperhatikan:
 a. masa studi efektif paling lama 8 (delapan) semester;
 b. tidak terdapat nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B, dan tanpa nilai mengulang;
 c. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dan integritas akademik; dan
 d. memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3.

Pasal 69

(1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program profesi adalah sebagai berikut:
 a. IPK 3,00 - 3,35 memuaskan;
 b. IPK 3,36 - 3,70 sangat memuaskan; dan
 c. IPK 3,71 - 4,00 pujian.
(2) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
 a. masa studi efektif yaitu maksimum 4 semester;
 b. tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B, dan tanpa nilai mengulang; dan
 c. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dan integritas akademik.

Pasal 70

(1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program magister, magister terapan, dan spesialis sebagai berikut:
 a. IPK 3,00 - 3,35 memuaskan;
 b. IPK 3,36 - 3,70 sangat memuaskan; dan
 c. IPK 3,71 - 4,00 pujian.

(2) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan memperhatikan:
 a. masa studi efektif yaitu maksimum 4 semester;
 b. tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B plus (B+), dan tanpa nilai mengulang;
 c. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dan integritas akademik; dan
 d. memiliki publikasi minimal pada jurnal nasional terindeks SINTA 3.

Pasal 71

(1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis sebagai berikut:
 a. IPK 3,00 - 3,35 memuaskan;
 b. IPK 3,36 - 3,70 sangat memuaskan; dan
 c. IPK 3,71 - 4,00 pujian.
(2) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
 a. masa studi efektif yaitu maksimum 6 semester;
 b. tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari A- (A minus), dan tanpa nilai mengulang;
 c. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dan integritas akademik; dan
 d. memiliki publikasi serendah-rendahnya pada jurnal internasional terindeks scopus Q3.

Bagian Keempat
Penilaian dan Evaluasi Pencapaian CPL

Pasal 72

(1) Dosen pengampu mata kuliah inti kurikulum wajib melakukan penilaian terhadap pencapaian CPMK dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
(2) Program studi wajib melakukan evaluasi pencapaian CPL secara berkala berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber data lain yang relevan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan kurikulum program studi secara berkelanjutan.

BAB XII
YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 73

(1) Yudisium diselenggarakan pada akhir ujian program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis.
(2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium, berhak menggunakan gelar sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 74

(1) Lulusan dapat diwisuda apabila telah terdaftar sebagai calon wisudawan.
(2) Syarat pendaftaran wisuda ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(3) Penyelenggaraan wisuda dilaksanakan sesuai kalender akademik.

Pasal 75

(1) Lulusan yang diwisuda berhak memperoleh tanda kelulusan dapat berupa ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
(2) Tanda kelulusan diterbitkan oleh Unpatti dalam format dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik.
(3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tanda kelulusan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan padanan resmi bahasa Inggris secara baku.
(5) Pembaruan dokumen tanda kelulusan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Validasi tanda kelulusan dilaksanakan secara digital.
(7) Tata cara penerbitan dan format tanda kelulusan diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XIII
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

(1) Administrasi akademik mencakup:
 a. kalender akademik;
 b. KRS;
 c. administrasi nilai; dan
 d. KHS.
(2) Prinsip penyelenggaraan administrasi akademik meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 77

(1) Kalender akademik merupakan jadwal kegiatan akademik yang disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun akademik.
(2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan semua kegiatan akademik dan nonakademik.
(3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 a. penerimaan mahasiswa baru;
 b. registrasi dan pengisian KRS;
 c. perubahan KRS;

d. pelaksanaan perkuliahan;
e. ujian dan evaluasi hasil belajar;
f. kegiatan akademik mahasiswa;
g. yudisium dan wisuda;
h. penerbitan hasil studi;
i. registrasi ulang;
j. batas akhir pemasukan nilai;
k. pengusulan rekomendasi;
l. dies natalis Unpatti; dan
m. kegiatan akademik lainnya.

(4) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(5) Dalam keadaan darurat memaksa, Rektor dapat menetapkan penyesuaian kalender akademik guna menjamin keberlangsungan kegiatan tridharma sesuai situasi yang dihadapi dengan pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
KRS

Pasal 78

(1) Mahasiswa wajib melakukan penawaran mata kuliah setiap semester dalam KRS.

(2) Kewajiban mahasiswa untuk melakukan penawaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak aktif.

(3) Pengisian KRS dilakukan secara daring menggunakan SIAKAD dengan tetap mengacu pada kalender akademik.

(4) Mata kuliah yang tercantum dalam KRS harus divalidasi penasehat akademik.

(5) Mahasiswa dapat melakukan perubahan mata kuliah pada KRS setelah divalidasi penasehat akademik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perkuliahan semester dimulai.

Bagian Keempat
Administrasi Nilai

Pasal 79

(1) Penginputan nilai akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah pada SIAKAD, dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan UAS.

(2) Nilai yang telah diinput pada SIAKAD dapat diubah oleh penanggung jawab mata kuliah, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penginputan nilai akhir dengan ketentuan:
a. terjadi kekeliruan dalam penginputan nilai oleh dosen penanggung jawab mata kuliah; dan/atau
b. telah dilakukan remedial sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
KHS

Pasal 80

(1) KHS merupakan rekam hasil belajar mahasiswa setiap semester berupa nilai mata kuliah, IPS, IPK, dan total sks yang telah diselesaikan.
(2) KHS diterbitkan oleh biro akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama melalui SIAKAD pada akhir semester.
(3) Mahasiswa diberikan akses untuk melihat dan mengunduh hasil belajarnya melalui SIAKAD setelah nilai diumumkan.
(4) Rekam data hasil belajar mahasiswa digunakan sebagai instrumen pengawasan perkembangan belajar mahasiswa yang berisiko mengalami kendala dalam penyelesaian studi.

BAB XIV
PERPINDAHAN MAHASISWA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Perpindahan Mahasiswa

Paragraf 1
Pindah Program Studi di Lingkungan Unpatti

Pasal 81

(1) Pindah program studi di lingkungan Unpatti dapat dilakukan dalam fakultas atau antarfakultas.
(2) Pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 a. hasil evaluasi; dan
 b. permintaan mahasiswa.
(3) Pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan persyaratan akademik sebagai berikut:
 a. telah melewati evaluasi 2 (dua) semester tahun pertama atau 4 (empat) semester tahun kedua pada program studi asal; dan
 b. memiliki IPK kurang dari atau sama dengan 2,00 dan kurang dari atau sama dengan 2,50 khusus fakultas kedokteran.
(4) Pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 b. mengajukan permohonan tertulis setelah disetujui oleh penasehat akademik.
(5) Pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 82

(1) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus memenuhi persyaratan prosedural sebagai berikut:
 a. mengajukan permohonan pindah dan mendapat persetujuan dari koordinator program studi asal dan koordinator program studi tujuan; dan
 b. memenuhi persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh program studi tujuan.
(2) Mahasiswa yang akan pindah program studi antarfakultas, harus memenuhi persyaratan prosedural sebagai berikut:
 a. mengajukan permohonan pindah dan mendapat persetujuan dari dekan fakultas asal dan dekan fakultas tujuan; dan
 b. memenuhi persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh fakultas tujuan.

Paragraf 2
Perpindahan Mahasiswa dari dan ke Perguruan Tinggi Lain

Pasal 83

Mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dari perguruan tinggi lain dapat pindah ke Unpatti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama;
b. masih tersedia daya tampung pada program studi tujuan;
c. akreditasi perguruan tinggi asal minimal sama dengan akreditasi Unpatti;
d. akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju di Unpatti;
e. telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dengan IPK minimal 3,00 yang telah terdaftar pada PDDikti;
f. telah tercatat pada PDDikti dengan status mahasiswa pindahan atau mengundurkan diri dari perguruan tinggi asal;
g. tidak pernah melakukan pelanggaran aturan etika akademik dan integritas akademik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal;
h. memiliki alasan kepindahan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
i. mendapat persetujuan Rektor Unpatti atas dasar pertimbangan dekan fakultas tujuan.

Pasal 84

Mahasiswa pindahan dari dan ke perguruan tinggi di luar negeri diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Masa studi mahasiswa pindahan ditentukan oleh masa studi maksimum dikurangi masa studi yang ditempuh pada program studi atau perguruan tinggi asal.
(2) Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 diakui beban belajarnya yang ditetapkan berdasarkan hasil rekognisi pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, diwajibkan mematuhi peraturan akademik, etika akademik, integritas akademik, panduan akademik, dan ketentuan-ketentuan administrasi lainnya yang berlaku dalam lingkungan Unpatti.
(4) Tata cara pindah baik dalam lingkungan Unpatti maupun antarperguruan tinggi di dalam dan luar negeri, diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Program Percepatan Pembelajaran

Pasal 86

(1) Program percepatan pembelajaran (*fast track*) merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran mata kuliah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai kegiatan pemerolehan kredit sebelum menyelesaikan seluruh program pendidikan pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 a. program magister atau magister terapan dalam bidang yang sama dengan syarat program studi asal dan program studi tujuan terakreditasi unggul; dan
 b. program doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama dengan syarat program studi asal dan program studi tujuan terakreditasi unggul.
(3) Kemampuan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. umum:
 1) memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) yang diperoleh secara konsisten dari semester pertama hingga semester berjalan;
 2) tidak memiliki nilai kelulusan di bawah B atau bukan nilai mata kuliah mengulang untuk semua mata kuliah yang telah ditempuh;
 3) tidak pernah dikenai sanksi pelanggaran etika akademik dan integritas akademik;
 4) memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat resmi TOEFL atau tes setara yang diakui universitas dengan skor minimal:
 a) 500 untuk jenjang sarjana atau sarjana terapan ke magister atau magister terapan;
 b) 550 untuk jenjang magister atau magister terapan ke doktor atau doktor terapan.
 5) menunjukkan motivasi, kemandirian belajar, dan integritas akademik yang tinggi, dibuktikan melalui portofolio prestasi atau karya ilmiah yang pernah dihasilkan.
 b. khusus:
 1) skema program sarjana atau sarjana terapan ke program magister atau magister terapan:
 a) telah menempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dengan jumlah beban belajar minimal 110 sks;

b) mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi tertulis dari dosen bergelar doktor atau guru besar di bidang ilmu yang sejenis yang menyatakan kelayakan akademik mahasiswa untuk studi lanjut; dan
c) menyusun rencana penelitian tesis yang relevan dengan peta jalan penelitian program studi tujuan.

2) skema program magister atau magister terapan ke program doktor atau doktor terapan:
a) telah menempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada program magister atau magister terapan;
b) mendapat rekomendasi tertulis dari profesor; dan
c) menyusun rencana proposal penelitian disertasi yang memiliki potensi kebaruan ilmiah (*novelty*) tinggi yang dinilai oleh tim penilai kelayakan tingkat program studi tujuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, rekognisi sks, pembiayaan, dan penyelesaian program percepatan pembelajaran diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XV
TATA KELOLA DATA AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tata Kelola Data Akademik

Pasal 87

(1) Tata kelola data akademik diselenggarakan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.
(2) Tata kelola data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip satu data pemerintah.
(3) Prinsip satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
a. standar data;
b. metadata;
c. interoperabilitas data; dan
d. kode referensi dan/atau data induk.
(4) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada arsitektur data kementerian yang terdiri atas unsur konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
(5) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menyertakan deskripsi yang baku dan format yang baku yang menjelaskan struktur, format, dan spesifikasi teknis dari data akademik.
(6) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui sistem penghubung layanan universitas yang memenuhi ketentuan konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.
(7) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib digunakan sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik untuk menjamin keseragaman identitas, konsistensi, dan keterpaduan data akademik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Data Akademik

Pasal 88

(1) Ruang lingkup data akademik terdiri atas:
 a. data pendidikan;
 b. data penelitian; dan
 c. data pengabdian kepada masyarakat.
(2) Data pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data perguruan tinggi, data program studi, data mahasiswa, data pendidik, dan data tenaga kependidikan, data sumber daya pendidikan tinggi, data substansi pendidikan tinggi, serta data capaian pendidikan tinggi.
(3) Data penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data sumber daya penelitian, data kegiatan penelitian, dan data hasil penelitian.
(4) Data pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi data sumber daya pengabdian kepada masyarakat, data kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan data hasil pengabdian kepada masyarakat.
(5) Ruang lingkup data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan karakteristik:
 a. data individual yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara rinci;
 b. data relasional yang saling mengaitkan antar entitas akademik; dan
 c. data longitudinal yang dikumpulkan melalui pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang berbeda

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data Akademik

Pasal 89

(1) Pengumpulan data akademik dilaksanakan oleh unit kerja pengelola data berkoordinasi dengan program studi, dan unit kerja terkait selaku produsen data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2) Data akademik yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan standardisasi oleh unit pengelola data di tingkat universitas.
(3) Data akademik wajib diperbarui, dimutakhirkan secara berkala, dan secara otomatis setiap kali terjadi perubahan data di tingkat universitas.

Pasal 90

(1) Data akademik yang dikumpulkan oleh unit pengelola data universitas wajib melalui tahap verifikasi dan validasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran data dengan membandingkan data dengan dokumen sumber atau kondisi yang sebenarnya di lapangan.
(3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pemeriksaan data untuk memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata berdasarkan parameter lengkap, wajar, dan berintegritas/utuh.
(4) Data akademik yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan kepada program studi atau unit pengirim untuk diperbaiki dan dikembalikan ke unit pengelola data universitas.

Bagian Keempat
Pelaporan Data Akademik

Pasal 91

(1) Data akademik wajib dilaporkan ke PDDikti secara berkala sesuai periode pelaporan.
(2) Pelaporan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. data mahasiswa;
 b. data dosen dan tenaga kependidikan;
 c. data pembelajaran;
 d. data kurikulum;
 e. data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 f. data lulusan.
(3) Program studi, dan unit kerja terkait wajib menyampaikan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelaporan PDDikti.
(4) Fakultas/program pascasarjana menjamin kebenaran dan keabsahan data aktivitas belajar mahasiswa serta data mengajar dosen sebelum dilakukan sinkronisasi data ke PDDikti.
(5) Petunjuk teknis tentang pengumpulan dan pelaporan data akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 92

(1) Pelaksanaan kegiatan tridharma dosen dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik kementerian.
(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan beban kerja dosen (BKD).
(3) Pelaporan BKD dikelola, diverifikasi, divalidasi, dan disinkronisasi melalui unit kerja yang membidangi pengelolaan data pendidikan tinggi sebelum dilaporkan secara resmi ke PDDikti.
(4) Petunjuk teknis tentang pelaporan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Keamanan dan Perlindungan Data Akademik

Pasal 93

(1) Penyimpanan data akademik dilaksanakan secara elektronik pada infrastruktur pusat data universitas yang aman.
(2) Data akademik yang dikelola dikelompokkan ke dalam klasifikasi keamanan dan hak akses yang terdiri atas:
 a. sangat rahasia, merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
 b. rahasia, merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Unpatti;
 c. terbatas, merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan akademik; dan

d. publik, merupakan informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

(3) Penyimpanan dan penyebarluasan data akademik yang memiliki klasifikasi rahasia wajib diselenggarakan dengan menerapkan teknologi enkripsi.

Pasal 94

(1) Perlindungan data pribadi (PDP) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Klasifikasi perlindungan data akademik terdiri atas:
 a. data pribadi yang bersifat spesifik; dan
 b. data pribadi yang bersifat umum.
(3) Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan pelanggaran/sanksi akademik, data anak, dan data keuangan pribadi.
(4) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
(5) Akses terhadap data pribadi akademik yang bersifat spesifik hanya diberikan secara terbatas kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan resmi sesuai dengan peraturan Rektor.
(6) Pemusnahan data akademik dilaksanakan secara sistematis berdasarkan ketentuan masa retensi kearsipan terhadap data yang mengalami kerusakan, tidak memiliki nilai guna, melewati masa retensi, atau diperoleh secara melawan hukum.

BAB XVI
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

Pelanggaran akademik merupakan pelanggaran terhadap integritas akademik dan etika akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Kategori dan Bentuk Pelanggaran Akademik Mahasiswa

Pasal 96

(1) Pelanggaran akademik dapat terjadi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, dan penelitian.
(2) Pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan atas:
 a. pelanggaran akademik ringan;
 b. pelanggaran akademik sedang; dan
 c. pelanggaran akademik berat.

(3) Kategori pelanggaran akademik ringan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran berbentuk antara lain:
 a. perbuatan menyontek, yakni mencontoh hasil tugas/hasil ujian dari mahasiswa atau orang lain atau dari sumber lain;
 b. memberi dan/atau mengedarkan contekan kepada mahasiswa lain.

(4) Kategori pelanggaran akademik sedang dalam bidang pendidikan dan pembelajaran berbentuk antara lain:
 a. perbuatan perjokian, yakni menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri;
 b. perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 c. perbuatan membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek perjokian;
 d. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan; dan
 e. tindakan ketidakjujuran akademik dalam setiap proses pembelajaran berbasis daring atau penyelesaian tugas-tugas menggunakan media digital lainnya.

(5) Kategori pelanggaran akademik berat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran berbentuk antara lain:
 a. perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain dan menyatakannya sebagai karya sendiri;
 b. perbuatan pemalsuan, yakni melawan hukum berupa mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip nilai, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik, dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang termasuk memalsukan atau mengubah data akademik dalam format dokumen elektronik;
 c. Perbuatan penyuapan, yakni melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
 d. membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek plagiat, pemalsuan dan/atau penyuapan; dan
 e. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.

(6) Pelanggaran akademik dalam bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 a. fabrikasi;
 b. falsifikasi;
 c. plagiat;
 d. kepengarangan yang tidak sah;
 e. konflik kepentingan; dan
 f. pengajuan jamak.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Akademik Dosen

Pasal 97

(1) Pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen dalam bidang pendidikan dan pembelajaran terdiri atas:
 a. memberi kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diampu dalam satu semester;
 b. tidak memberikan kuliah sampai dengan minggu ke-3 sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas;

c. tidak menyusun dan menyiapkan silabus dan RPS dari mata kuliah yang diampu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
d. melaksanakan acara perkuliahan tanpa mengacu pada silabus dan RPS dari mata kuliah yang diampu;
e. tidak melaksanakan tugas pembimbingan akademik terhadap mahasiswa sesuai peraturan yang ditetapkan;
f. tidak melaksanakan tugas pembimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
g. melakukan komersialisasi nilai dan tugas akhir;
h. terlambat menyerahkan nilai akhir sesuai dengan kalender akademik;
i. tidak objektif dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
j. melakukan intimidasi dan/atau kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap mahasiswa;
k. tidak mengisi daftar hadir dan jurnal perkuliahan pada SIAKAD selama satu bulan berturut-turut;
l. melakukan plagiat karya ilmiah; dan
m. tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen dalam bidang penelitian terdiri atas:
a) fabrikasi;
b) falsifikasi;
c) plagiat;
d) kepengarangan yang tidak sah;
e) konflik kepentingan; dan
f) pengajuan jamak.

Pasal 98

(1) Bentuk-bentuk pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) dan Pasal 97 ayat (2), dan kategori pelanggaran didasarkan pada peraturan Rektor tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan Unpatti.
(2) Bentuk-bentuk pelanggaran akademik terkait pelanggaran etika akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mengacu pada peraturan Rektor tentang kode etik dosen, etika akademik dosen, dan etika akademik mahasiswa di lingkungan Unpatti.

Pasal 99

Bentuk pelanggaran akademik dan pelayanan oleh tenaga kependidikan meliputi:
a. pungutan liar (pungli), gratifikasi, atau imbalan dari mahasiswa/pihak luar terkait pengurusan ijazah, transkrip, nilai, atau dokumen akademik;
b. pemalsuan atau manipulasi data akademik elektronik dan/atau dokumen akademik;
c. menyalahgunakan kewenangan atau akses ke SIAKAD;
d. membantu atau terlibat dalam tindakan joki tugas akhir, fabrikasi data, atau pencatutan nama pada karya ilmiah;
e. membocorkan data pribadi mahasiswa atau pegawai tanpa hak/izin yang sah; dan
f. melakukan perundungan, pemaksaan, atau tindakan asusila di lingkungan kampus.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 100

(1) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran akademik diproses sesuai dengan kategori pelanggaran.
(2) Proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori ringan dan sedang diatur dengan keputusan Rektor.
(3) Proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori berat diatur dalam peraturan Rektor terkait.
(4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dijatuhi sanksi berupa:
 a. peringatan keras secara lisan oleh pimpinan fakultas/program pascasarjana;
 b. peringatan tertulis oleh pimpinan fakultas/program pascasarjana atas usul dari ketua jurusan atau koordinator program studi; dan
 c. pengurangan nilai ujian atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah terkait pelanggaran yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan atau tidak atas permintaan pimpinan fakultas/program pascasarjana.
(5) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.
(6) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor.

Pasal 101

(1) Setiap dugaan pelanggaran akademik wajib melalui proses pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang atau tim pemeriksa yang dibentuk khusus sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
(2) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri.

Pasal 102

(1) Dosen dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran peraturan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
(2) Dosen yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran lisan oleh ketua jurusan.
(3) Dosen yang telah memperoleh teguran lisan, tetapi masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis pertama oleh dekan atas usul ketua jurusan, atau direktur program pascasarjana.
(4) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis pertama, tetapi masih melakukan pelanggaran seperti diuraikan dalam Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis kedua oleh dekan atas usul ketua jurusan, atau direktur program pascasarjana.

(5) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis kedua, tetapi masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan sanksi.

Pasal 103

(1) Sanksi atas pelanggaran peraturan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 a. tidak diberi tugas mengajar sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
 b. tidak diberi tugas membimbing tugas akhir mahasiswa sekurang-kurangnya selama satu (1) semester;
 c. tidak diberi tugas membimbing sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
 d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya selama 2 (dua) semester;
 e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya selama 4 (empat) semester;
 f. tidak dilibatkan dalam kegiatan seminar mahasiswa (proposal, kolokium dan hasil penelitian) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester; dan
 g. tidak dilibatkan dalam kegiatan menguji mahasiswa (PKL/PPL dan tugas akhir) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester.
(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah menerima usulan dekan yang sudah mendapat pertimbangan senat fakultas.
(3) Apabila selama 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran maka dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran akademik dikenai sanksi berdasarkan kategori ringan, sedang, dan berat.
(2) Sanksi dengan kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis/surat peringatan pertama (SP-1); dan
 c. pernyataan penyesalan tertulis.
(3) Sanksi dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. surat peringatan kedua (SP-2);
 b. penundaan kenaikan gaji berkala; dan
 c. penundaan usulan kenaikan pangkat/golongan.
(4) Sanksi dengan kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pembebasan dari jabatan struktural/fungsional;
 b. surat peringatan ketiga (SP-3)/pembekuan hak layanan kerja;
 c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH); dan
 e. pelaporan ke jalur hukum apabila memenuhi unsur pidana.

BAB XVII
SUASANA AKADEMIK, HAK DAN KEWAJIBAN AKADEMIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Suasana Akademik

Pasal 105

(1) Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kelas.
(2) Suasana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dari perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika kehidupan kampus secara konsisten.
(3) Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan melalui kebijakan tentang suasana akademik yang meliputi ketersediaan sarana/prasarana, dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang baik dan dinamis, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.
(4) Pengembangan suasana akademik diarahkan pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif guna mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.

Bagian Kedua
Hak Akademik Mahasiswa

Pasal 106

Mahasiswa memiliki hak:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai norma-norma yang berlaku;
b. memperoleh pendidikan, pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya guna mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada masing–masing program studi;
c. mendapatkan pendampingan seorang dosen sebagai penasehat akademik;
d. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tridharma;
e. berperan serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unpatti;
f. memperoleh layanan pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan dan hasil belajar;
g. memperoleh bimbingan mulai dari usulan rencana hingga penyelesaian tugas akhir paling sedikit 16 (enam belas) kali;
h. memperoleh koreksi atau umpan balik dan dapat melakukan banding atas penilaian terhadap hasil belajar;
i. memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah yang diikutinya; dan
j. mendapatkan layanan akademik yang inklusif dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Bagian Ketiga
Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 107

(1) Mahasiswa wajib melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan Unpatti.
(2) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. Membayar biaya pendidikan dan pungutan lainnya sesuai peraturan dan keputusan Rektor;
 b. Melakukan pendaftaran ulang dan pengisian KRS;
 c. Melakukan bimbingan penyelesaian tugas akhir paling sedikit 4 (empat) kali; dan
 d. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Unpatti.
(3) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam etika kehidupan kampus.

Pasal 108

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib:
 a. Mengkonsultasikan rencana penawaran mata kuliah, mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat Akademik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu semester;
 b. Mendapatkan persetujuan KRS dan KHS dari penasehat akademik dan disahkan oleh koordinator program studi;
 c. Mengajukan usulan rencana penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas lainnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh dosen pembimbing atau promotor dan ko-promotor; dan
 d. Menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum yang berlaku.
(2) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dengan tidak melakukan perbuatan curang, plagiarisme, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan yang melanggar etika dalam setiap proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir.
(3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XVIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 109

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan.
(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan ijazah.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik.
(4) Dosen dapat berasal dari praktisi untuk memperkuat keterhubungan kurikulum dengan dunia kerja.

Pasal 110

(1) Dosen tetap yang diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program diploma, sarjana, dan sarjana terapan harus memenuhi syarat:
 a. sesuai dengan bidang keahlian; dan
 b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala atau berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
(2) Dosen pengampu mata kuliah pada program diploma, sarjana, dan sarjana terapan memenuhi syarat:
 a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli.
(3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengampu suatu mata kuliah untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).
(5) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh jurusan ke dekan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(6) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam panduan akademik fakultas/program pascasarjana.

Pasal 111

(1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan dan subspesialis adalah dosen yang memenuhi syarat:
 a. sesuai bidang keahlian;
 b. berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala untuk program magister, magister terapan, dan spesialis; dan
 c. berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional profesor untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis.
(2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengampu mata kuliah pada program magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis adalah dosen yang memenuhi syarat:
 a. sesuai bidang keahlian;
 b. berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor untuk program magister, magister terapan, dan spesialis; dan
 c. berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala untuk program doktor, doktor terapan, dan subspesialis.
(3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekan atau direktur program pascasarjana sesuai hak pengelolaan program studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengampu mata kuliah kepada Rektor.
(4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul dekan/direktur program pascasarjana.
(5) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam panduan akademik.

Pasal 112

(1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan memperlihatkan sikap dan perilaku:
 a) kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
 b) menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 c) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 d) menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
 e) menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 f) memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya pikir; dan
 g) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
(2) Dosen wajib:
 a. merencanakan pembelajaran;
 b. melaksanakan proses pembelajaran;
 c. menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
 d. mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa.

Bagian Kedua
Penasehat Akademik

Pasal 113

(1) Penasehat akademik ditetapkan secara proporsional.
(2) Penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik;
 b. memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi dan mengisi serta mengesahkan KRS;
 c. memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk penyelesaian studi tepat waktu; dan
 d. mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa dan melaporkan secara berkala pada setiap akhir semester.
(3) Penasehat akademik wajib melayani konsultasi mahasiswa paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester.
(4) Penasehat akademik wajib melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap mahasiswa yang berisiko dikeluarkan atau mengundurkan diri berdasarkan rekam data akademik dalam SIAKAD.

Pasal 114

(1) Penasehat akademik dapat diberhentikan oleh dekan.
(2) Penasehat akademik dapat diganti, apabila:
 a. sakit yang menyebabkan dosen bersangkutan kesulitan membimbing atau berhalangan tetap;
 b. melaksanakan tugas belajar;
 c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 d. mahasiswa yang diasuh pindah program studi; dan
 e. lalai melaksanakan tugas.
(3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan dekan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 115

(1) Tenaga kependidikan pada program studi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB XIX
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan melalui:
a. sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bidang akademik dan penunjang akademik; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 117

(1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dilaksanakan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP) secara berkelanjutan untuk memenuhi dan meningkatkan mutu akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Unpatti.
(2) Pelaksanaan SPMI bidang akademik dan penunjang akademik merupakan tanggung jawab LPMPP dan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3) Koordinasi pelaksanaan SPMI dilakukan bertingkat meliputi:
 a. LPMPP pada tingkat universitas;
 b. gugus jaminan mutu (GJM) pada tingkat fakultas/program pascasarjana;
 c. tim koordinasi kegiatan akademik (TK2A) pada tingkat jurusan; dan
 d. tim koordinasi semester (TKS) pada tingkat program studi.
(4) SPMI diimplementasikan secara terintegrasi dalam tata kelola akademik dan didukung oleh pengelolaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 118

(1) Evaluasi SPMI dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi (Monev), audit mutu internal (AMI), dan mekanisme evaluasi lainnya yang ditetapkan oleh Unpatti untuk menilai pelaksanaan, pemenuhan, dan ketercapaian standar pendidikan tinggi serta efektivitas pelaksanaan SPMI.
(2) Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan standar mutu pendidikan berjalan sesuai rencana.
(3) AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang akademik untuk menilai pemenuhan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unpatti, efektivitas pelaksanaan standar, ketercapaian indikator mutu akademik, dan CPL.
(4) Hasil evaluasi wajib didokumentasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang.
(5) Hasil evaluasi menjadi dasar pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu sesuai siklus SPMI.

Pasal 119

(1) Pengendalian mutu akademik dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi dan menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus SPMI.
(2) Pengendalian mutu akademik dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
(3) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian atau kesenjangan terhadap standar yang ditetapkan, unit yang bertanggung jawab atas pemenuhan standar wajib melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan SPMI.
(4) Pengendalian mutu akademik dikoordinasikan oleh LPMPP pada tingkat universitas dan dilaksanakan oleh fakultas/program pascasarjana.
(5) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sistematis berdasarkan hasil evaluasi.
(6) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana tindakan korektif yang sekurang-kurangnya memuat tindakan perbaikan, penanggung jawab, indikator ketercapaian, dan target waktu penyelesaian.
(7) Pelaksanaan dan efektivitas tindakan korektif dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin perbaikan mutu berkelanjutan.

Pasal 120

(1) Peningkatan mutu akademik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan hasil pengendalian mutu sebagai bagian dari siklus SPMI.
(2) Peningkatan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam panduan yang dibuat oleh LPMPP dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Standar Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 121

(1) SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui akreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi mandiri (LAM).
(2) Universitas wajib memfasilitasi dan membiayai program studi dalam pelaksanaan, pemenuhan, dan peningkatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Program studi dapat mengikuti akreditasi internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 122

(1) Unpatti dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dengan perguruan tinggi dan pihak lainnya di dalam dan luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. program kembaran (*twinning program*) merupakan kerja sama dalam hal penyelenggaraan program studi yang sama oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut;
 b. gelar bersama (*joint degree*), merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;
 c. gelar ganda (*double degree*), merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:
 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

 untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
 d. program kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

(1) Pada saat berlakunya peraturan akademik ini, semua kegiatan akademik di lingkungan Unpatti wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
(2) Semua peraturan Rektor, keputusan Rektor, panduan akademik fakultas dan program pascasarjana yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
(3) Mahasiswa yang sedang menempuh studi pada saat peraturan ini ditetapkan, tetap dapat menyelesaikan studinya berdasarkan ketentuan kurikulum yang berlaku pada saat pendaftaran, dengan mengikuti penyesuaian administratif yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 1 September 2026

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

FREDY LEIWAKABESSY
NIP 196602281991031001